

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dalam negeri secara optimal. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak.

Pajak merupakan suatu pungutan wajib yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pajak merupakan penghasilan negara yang paling besar dimana kontribusi dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan pemerintah untuk suatu pembangunan negara. Tanpa pajak penyelenggaraan suatu pemerintah sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu manajemen perusahaan terus berupaya melakukan suatu perencanaan agar perusahaan mendapat laba sesuai yang diharapkan (Mulyani, dkk: 2012).

Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan merupakan suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pada tahap perencanaan pajak

ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasikan kewajiban pajak.

Menurut Muhammad: 2016 Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang berhubungan dengan masyarakat adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini dinamakan metode *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga akhirnya akan dimasukkan lagi kedalam penghasilan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain metode *Net Method* juga metode *Gross Up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan juga menjadi lebih kecil (Imam: 2013).

Dalam manajemen salah satu fungsi yang paling utama adalah perencanaan pajak. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan (Eni: 2009).

Damayanti (2009: 15) dalam Muhammadinah (2015) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak. Karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas (*cash flow*).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meminimalisasikan beban pajak dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa 2012 dalam Muhammadiyah 2015).

Dirjen pajak mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi perusahaan di anggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak (Muhammadinah: 2015).

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan (Sentosa, 2007) dalam (Sumadi: 2014). Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak. *Tax Planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. *Tax Planning* tidak hanya dapat dilakukan atas pajak badan, namun *Tax Planning* juga dapat dilakukan atas orang pribadi. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun badan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. *Tax Planning* merupakan suatu peluang bagi wajib pajak untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghemat pengeluaran beban pajaknya (Meagher *at al* 2002 dalam Sumadi 2014).

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada salah satu Badan usaha milik negara Indonesia yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Pekanbaru untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea. Kegiatan Klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan Kontruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas layak tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Untuk melengkapi informasi keuangannya, PT. Biro Klasifikasi Indonesia menyusun laporan keuangan setiap tahunnya.

Peneliti memilih PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena PT. Biro Klasifikasi Indonesia merupakan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. Karena itu PT. Biro Klasifikasi Indonesia ini akan dikenai koreksi fiskal positif karena beban pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut akan menambah jumlah penghasilan kena pajak perusahaan yang secara otomatis menambah beban pajak penghasilan perusahaan. Untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersihnya adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan meminimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat perencanaan pajak (*Tax Planning*) atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian diharapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalisasikan pembayaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Pada dasarnya, wajib pajak selalu berupaya menekan pembayaran pajak penghasilannya sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan dan memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun. Hal seperti ini menurut wajib pajak, skema penghindaran pajak ini tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi dari sisi lain, pemerintah juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh wajib pajak semata-mata hanya untuk menghindari pembayaran pajak yang akan merugikan penghasilan atau penerimaan negara. Oleh karena itu, dengan menerapkan perencanaan pajak, diharapkan manajemen perusahaan dapat merencanakan pengefisiensi biaya agar dapat meminimalisasikan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sultan Jack Ibrahim (2015) yang berjudul Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu dengan penerapan metode *Gross Up* memberikan efisiensi terhadap besarnya pajak penghasilan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sultan Jack Ibrahim (2015) yaitu pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru. Selain itu peneliti akan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan (*Net Method*) yang diterapkan perusahaan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Gross Up*.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan maka penulis mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21 DALAM MEMINIMALISASIKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah:

Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 sebagai upaya meminimalkan pajak terutangnya dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 yang dilakukan tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atas PPh 21 untuk meminimalkan pajak terutangya dan mengetahui kebijakan perencanaan atas PPh Pasal 21 yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah di kemukakan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat bagi penulis, dapat memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayarkan.
2. Manfaat bagi PT. Biro Klasifikasi Indonesia memberikan saran dan masukan kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat secara maksimal untuk meminimalkan pajak terutang.
3. Manfaat bagi masyarakat, dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam enam bab. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab dapat dikemukakan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teoritis. Landasan teoritis mencakup teori tentang pajak dan pajak penghasilan secara khusus dan teori tentang perencanaan pajak.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan, visi dan misi, struktur perusahaan serta perlakuan pajak yang dilakukan di PT. Biro Klasifikasi Indonesia

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai penerapan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasikan pajak terutang pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik lagi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

